

**PERLINDUNGAN HAK ASASI DIGITAL: KEBEBASAN HAK  
BEREKSPRESI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**M.Sabiq Alhadi<sup>1</sup>, Zhelzha Yona Amanda<sup>2</sup>, M. Maulana M. ibrahim<sup>3</sup>, Happy Yulia Anggraeni<sup>4</sup>**  
[alhadimsabiq@gmail.com](mailto:alhadimsabiq@gmail.com)<sup>1</sup>, [zhelzhayonaa@gmail.com](mailto:zhelzhayonaa@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhamadmaulanamibrahim@gmail.com](mailto:muhamadmaulanamibrahim@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[happianggraeni@yahoo.com](mailto:happianggraeni@yahoo.com)<sup>4</sup>  
**Universitas Islam Nusantara**

**Abstrak:** Dalam era digital, perlindungan hak asasi digital menjadi sangat penting. Hak asasi digital mencakup kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi. Dalam perspektif hukum internasional, hak asasi digital dijamin oleh berbagai konvensi dan perjanjian internasional. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak asasi digital, seperti hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, tantangan perlindungan hak asasi digital di Indonesia masih banyak terjadi, seperti serangan digital dan keamanan data pribadi. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta serta kesadaran masyarakat tentang hak-hak digital sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Dalam jurnal ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang perlindungan hak asasi digital, kebebasan hak berekspresi, dan perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum internasional dan nasional.

**Kata Kunci:** Era Digital 1, Hak Asasi Digital 2, Perlindungan 3.

**Abstract:**

*In the digital era, protecting digital human rights is very important. Digital human rights include freedom of expression and protection of personal data. From an international legal perspective, digital human rights are guaranteed by various international conventions and agreements. The Indonesian Constitution also guarantees digital human rights, such as the right to communicate and obtain information. However, there are still many challenges in protecting digital human rights in Indonesia, such as digital attacks and personal data security. Cooperation between the government and the private sector as well as public awareness about digital rights are needed to overcome this challenge. In this journal, we will discuss further about the protection of digital human rights, freedom of expression, and personal data protection from the perspective of international and national law.*

**Keywords:** Digital Era 1, Digital Human Rights 2, Protection 3.

## **PENDAHULUAN**

Dalam era digital yang semakin kompleks dan dinamis, perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, kebebasan hak berekspresi dan perlindungan data pribadi menjadi dua aspek yang sangat relevan dan sensitif. Kedua aspek ini terkait erat dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kebebasan hak berekspresi, yang termaktub dalam Pasal 19 UDHR dan Pasal 19 ICCPR, berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, berbicara, dan berkomunikasi secara bebas dan tanpa gangguan. Dalam era digital, kebebasan ini sangat penting karena memungkinkan orang untuk berbagi ide, informasi, dan pendapat secara luas dan cepat.

Sementara itu, perlindungan data pribadi, yang termaktub dalam Pasal 17 UDHR dan Pasal 17 ICCPR, berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk keamanan dan kerahasiaan data pribadinya. Dalam era digital, perlindungan ini sangat penting karena data pribadi dapat dikumpulkan dan disimpan oleh pihak-pihak yang berbeda, termasuk perusahaan teknologi dan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan hak berekspresi dan perlindungan data pribadi, seringkali dihadang oleh berbagai hambatan. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengganggu kebebasan berekspresi, sementara perusahaan teknologi dapat menggunakan data pribadi untuk tujuan komersial tanpa izin dari individu. Dalam jurnal ini, kita akan mengkaji perlindungan hak asasi digital, termasuk kebebasan hak berekspresi dan perlindungan data pribadi, dalam perspektif hukum internasional. Kita akan meneliti bagaimana hukum internasional melindungi hak asasi manusia dalam era digital dan bagaimana hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Dengan demikian, kita berharap dapat memberikan kontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang perlindungan hak asasi manusia dalam era digital.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana kebebasan hak berekspresi dalam konteks digital dapat dipertahankan dan dilindungi secara efektif dalam kerangka hukum internasional, serta apa tantangan utama yang dihadapi dalam perlindungan data pribadi di lingkungan digital dari perspektif hukum internasional, beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Menjaga Kebebasan Berekspresi Di Era Digital**

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapat, ide, dan keyakinan mereka tanpa takut akan represi. Di era digital yang semakin canggih, kebebasan berekspresi menjadi semakin penting karena media sosial dan platform digital memberikan ruang bagi individu untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara luas. Dalam konteks ini, perlindungan kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa hak ini dihormati dan dilindungi.

DUHAM, yang menjadi landasan bagi perlindungan hak asasi manusia secara global, mengakui pentingnya kebebasan berekspresi sebagai hak yang melekat pada setiap individu. Pasal 19 DUHAM secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan pendapat tanpa takut terkena represi, serta hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui berbagai media. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi bukan hanya hak, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Dalam konteks digital, kebebasan berekspresi menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan pengaturan konten online, sensor, dan pembatasan informasi. Namun, kerangka hukum internasional, termasuk DUHAM, memberikan landasan yang kuat untuk melindungi kebebasan

berekspresi dalam lingkungan digital. Perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, dijamin oleh hukum internasional dan negara-negara anggota diharapkan untuk melindungi hak-hak ini sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain DUHAM, instrumen hukum internasional lainnya seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga mengakui pentingnya kebebasan berekspresi sebagai hak yang fundamental. ICCPR menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya tanpa campur tangan, serta hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apa pun. Dengan demikian, hukum internasional memberikan kerangka yang jelas untuk melindungi kebebasan berekspresi di era digital.

Di tengah perkembangan teknologi dan internet yang pesat, tantangan dalam menjaga kebebasan berekspresi di era digital semakin kompleks. Namun, dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam DUHAM dan instrumen hukum internasional lainnya, upaya dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjaga dan dilindungi dalam lingkungan digital. Penting bagi negara-negara anggota untuk mematuhi komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum internasional.

Dengan demikian, menjaga kebebasan berekspresi di era digital bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam hukum internasional. Melalui kerjasama antar negara dan pemangku kepentingan lainnya, kebebasan berekspresi dapat tetap menjadi nilai yang dijunjung tinggi dan dilindungi dalam era digital yang terus berkembang.

## **B. Tantangan Perlindungan Data Pribadi Dalam Lingkungan Digital**

Dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, melindungi data pribadi di dunia digital menjadi perhatian yang semakin mendesak. Kesulitan dalam melindungi informasi pribadi dari sudut pandang hukum internasional mencakup banyak faktor yang memengaruhi privasi pribadi, keamanan data, dan penggunaan data yang adil dan bermoral, di antara faktor-faktor lainnya, terbukti semenjak pemerintah mengesahkan UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 20 September 2022 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 17 Oktober 2022 (Pasal 76 UU PDP). Sayangnya, satu tahun setelah berlakunya UU PDP, kesadaran dan praktik baik perlindungan data pribadi di Indonesia tampak tak-kunjung membaik, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melaporkan bahwa, sejak UU PDP disahkan hingga akhir 2023, setidaknya ada 668 juta data pribadi yang diduga telah dibuka secara tidak semestinya. Klaim ini berasal dari enam pengendali data yang berbeda, termasuk organisasi publik dan swasta. Klaim pengungkapan informasi pribadi tersebut mencakup 44 juta data dari aplikasi MyPertamina pada November 2022; 15 juta data dari insiden BSI pada Mei 2023; 35,9 juta data dari MyIndihome pada Juni 2023; 34,9 juta data dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada Juli 2023; 337 juta data dari Kementerian Dalam Negeri pada Juli 2023; dan terakhir, 252 juta data dari dugaan kebocoran sistem informasi daftar pemilih pada November 2023. Maka dari itu Sangatlah penting untuk memahami hambatan utama yang muncul dalam situasi ini dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya.

Keamanan data adalah salah satu hambatan terbesar dalam melindungi data pribadi. Dalam lanskap digital yang rentan terhadap kelalaian keamanan dan serangan siber, informasi pribadi dapat disalahgunakan oleh individu yang ceroboh. Pencurian identitas, penipuan, dan penggunaan informasi pribadi yang tidak semestinya, semuanya dapat disebabkan oleh pelanggaran keamanan data dan menyebabkan kerugian finansial dan psikologis bagi para korban. Untuk menghindari akses yang tidak diinginkan ke data pribadi, sangat penting untuk memiliki sistem keamanan data yang kuat dan langkah-langkah perlindungan yang efisien.

UU No. 23/2006 dan UU No. 24/2013, yang mengatur tentang administrasi kependudukan, juga mengatur tentang perlindungan data. Negara diwajibkan untuk menyimpan dan memastikan

kerahasiaan data dan dokumen kependudukan. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional memuat peraturan yang lebih spesifik. Namun, keamanan informasi pribadi warga negara yang berkaitan dengan perekaman dan permintaan data yang berkaitan dengan sidik jari dan retina mata saat ini tidak tercakup dalam peraturan tersebut.

Selain itu, masalah privasi dan penggunaan data yang tidak etis menghadirkan rintangan lebih lanjut terhadap keamanan data pribadi. Di masa ketika data semakin dihargai, pengumpulan dan penggunaan data yang berlebihan-sering kali tanpa persetujuan atau sepengetahuan individu-terjadi. Dalam konteks perlindungan data pribadi, praktik-praktik seperti pelacakan internet, penggunaan data untuk tujuan pemasaran yang tidak etis, dan pertukaran data dengan pihak ketiga tanpa persetujuan individu merupakan masalah yang memprihatinkan. Integritas dan kepercayaan di dunia digital bergantung pada penggunaan data yang etis dan perlindungan privasi.

Selain itu, tantangan yang tidak kalah penting adalah masalah yurisdiksi dan kerjasama lintas batas dalam perlindungan data pribadi. Dengan adanya internet yang tidak mengenal batas negara, sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai yurisdiksi yang berlaku dalam kasus pelanggaran data pribadi yang melibatkan berbagai negara. Kurangnya kerjasama internasional dalam menangani pelanggaran data pribadi juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum dan perlindungan privasi individu. Diperlukan kerjasama lintas batas yang kuat dan perjanjian internasional yang jelas untuk mengatasi tantangan ini.

Ada beberapa cara untuk mencoba mengatasi masalah perlindungan data pribadi dalam lingkungan digital. Pertama dan terutama, harus ada undang-undang yang luas dan jelas yang mengendalikan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi. Undang-undang ini harus melindungi privasi orang, menentukan spesifikasi keamanan data, dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran informasi pribadi. Kedua, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai perlindungan hak-hak pribadi dan data pribadi individu. Orang-orang yang disosialisasikan dan dididik tentang privasi data lebih mungkin untuk berbagi informasi pribadi secara online dengan hati-hati.

Selain itu, kerjasama antar negara dalam menangani pelanggaran data pribadi juga sangat penting. Perjanjian internasional tentang perlindungan data pribadi dan kerjasama lintas batas dalam penegakan hukum dapat memperkuat upaya perlindungan data pribadi secara global. Dengan adanya kerangka kerja yang kuat dan kerjasama yang efektif, diharapkan perlindungan data pribadi dapat ditingkatkan dan privasi individu dapat terjaga dalam lingkungan digital yang semakin kompleks dan rentan terhadap ancaman cyber.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan data pribadi dalam lingkungan digital merupakan tantangan yang kompleks dan mendesak di era teknologi informasi yang terus berkembang. Keamanan data, privasi, penggunaan data yang etis, yurisdiksi, dan kerjasama lintas batas menjadi fokus utama dalam upaya melindungi informasi pribadi individu. Meskipun kerumitan yang terjadi dalam perlindungan data pribadi, kerangka hukum internasional, seperti UU PDP dan regulasi lainnya, memberikan landasan yang kuat untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan memperkuat keamanan data, meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong kerjasama lintas batas, menegakkan regulasi yang jelas, dan mengembangkan mekanisme pengawasan independen, diharapkan perlindungan data pribadi dapat ditingkatkan secara signifikan. Penting bagi negara-negara dan pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ini demi menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan menghormati privasi individu.

### **Saran:**

Setelah deskripsi masalah dan pembahasan, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang

dapat dipraktikkan untuk mengatasi kesulitan yang terkait dengan pengamanan informasi pribadi di lingkungan digital:

1. Memperkuat keamanan data dengan menerapkan sistem keamanan yang kuat dan teknologi enkripsi yang dapat melindungi informasi pribadi dari serangan cyber.
2. Menginformasikan kepada orang-orang tentang nilai privasi data dan hak mereka atas privasi sehingga mereka dapat membagikan informasi pribadi yang lebih sedikit secara online.
3. Meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi secara internasional, mendorong kolaborasi lintas batas dan perjanjian internasional dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi.
4. Menerapkan peraturan yang menyeluruh dan terdefinisi dengan baik yang menetapkan bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan disimpan dengan cara yang adil, terbuka, dan bermoral.
5. Mengembangkan mekanisme pengawasan dan audit independen untuk memastikan bahwa data pribadi diolah dan disimpan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan perlindungan data pribadi dalam lingkungan digital dapat ditingkatkan dan privasi individu dapat terjaga dengan lebih baik. Penting bagi negara-negara dan pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan ini demi menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan menghormati privasi individu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- “<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/4264/pdf>.” Diakses 29 Juni 2024. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/4264/pdf>.
- “[https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf).” Diakses 29 Juni 2024. [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf).
- “Protecting the human right to freedom of expression in international law.” *International Journal of Speech-Language Pathology*. Diakses 29 Juni 2024. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17549507.2018.1392612>.
- “Tiga Tantangan dalam Perlindungan Data dan Privasi | Blog IOM.” Diakses 29 Juni 2024. <https://weblog.iom.int/three-challenges-data-protection-and-privacy>.
- Aptika, Admin. “Pentingnya Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital.” Ditjen Aptika (blog), 17 Oktober 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>.
- Chandra, Kent Revelino, dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. “Perang Rusia-Ukraina dan Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Rusia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*; Vol 12 No 2 (2023); 402-421; 2502-3101; 2302-528X; 10.24843/JMHU. 2023. v12.i02, 29 Juli 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/92220>.
- Citra, Made Emy Andayani, Abu Bakar Munir, Kt Sukawati Lanang P. Perbawa, Lis Julianti, I. Dewa Gede Aryaka Aryamisra, dan Ni Wayan Dita Maharani. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA DIRI PRIBADI DI ERA EKONOMI DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA).” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*; Vol. 5 No. 2 (2023): JHS September 2023; 518 - 534; 2720-9555; 2715-758X; 10.36733/jhshs. v5i2, 30 September 2023. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/8238>.
- ELSAM. “International Data Privacy Day 2024: Tantangan Implementasi Satu Tahun UU Pelindungan Data Pribadi.” Diakses 29 Juni 2024. <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/international-data-privacy-day-2024--tantangan-implementasi-satu-tahun-uu-pelindungan-data-pribadi>.
- eReader. “The Right to Freedom of Expression Under International Law.” Diakses 29 Juni 2024. <https://www.mediadefence.org/ereader/publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-1-key-principles-of-international-law-and-freedom-of-expression/the-right-to-freedom-of-expression-under-international-law/>.

- International Organization for Migration. "Data Protection." Diakses 29 Juni 2024. <https://www.iom.int/data-protection>.
- OHCHR. "OHCHR | Universal Declaration of Human Rights - Indonesian." Diakses 29 Juni 2024. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>.
- Rizki, Akbar. "TANTANGAN DAN PROSPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA." TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 1, no. 2 (27 Desember 2022). <https://coursework.uma.ac.id/index.php/fakum/article/view/740>.
- Setiawan, Dirgayuza. "Fahreza Daniswara Faiz Rahman," t.t.
- Suntian, Isti Azhari Putri. "Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Terhadap Kelompok Minoritas Transgender di Kota Tasikmalaya." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 4, no. 2 (31 Oktober 2023): 53–65. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.109>.
- Yusuf Argiansyah, Hikmal, dan M Rizki Yudha Prawira. "Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia." *JURNAL HUKUM PELITA*; Vol. 5 No. 1 (2024): *Jurnal Hukum Pelita Mei 2024*; 61-75 ; 2809-2082 ; 10.37366/jh.v5i1, 31 Mei 2024. <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH/article/view/3946>.